

## **ABSTRACT**

### **JURIDIC REVIEW ON THE EFFECTIVENESS OF THE PERIOD OF MEMBERS OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD (DPR)**

**By**

**Agus Setiawan**

The House of Representatives is a high state institution that has the task of making and formulating laws required by the state. In Law No. 13 of 2019 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, and the Regional Representatives Council, Article 76 paragraph (4) the term of office of members of the People's Representative Council is 5 (five) years and ends when the new DPR member takes the oath/promise. The legal vacuum on the effectiveness of the regulation on the periodization of DPR members needs to be investigated to find out whether or not there is a conflict with the principles of legal certainty and democracy. To find answers to these questions, normative legal research with a descriptive approach is used which prioritizes secondary data. The results of the study concluded that "the effectiveness of the periodization of members of the People's Legislative Council" is very necessary to limit the periodization of members of the DPR as a form of democratic values and principles as well as legal certainty.

**Keywords:** Effectiveness, Periodization Limitation, and Legal Certainty

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERIODESASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)**

**Oleh**

**Agus Setiawan**

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tugas membuat dan merumuskan undang-undang yang dibutuhkan oleh negara. Dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rayat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 76 ayat (4) masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Kekosongan hukum terhadap efektivitas pengaturan periodesasi anggota DPR perlu diteliti untuk mengetahui ada atau tidaknya pertentangan dengan asas kepastian hukum dan demokrasi. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif yang mengutamakan data sekunder. Hasil penelitian disimpulkan bahwa “efektivitas periodesasi anggota Dewan Perwailan Rakyat” sangat diperlukan untuk dilakukan pembatasan periodesasi terhadap anggota DPR sebagai bentuk dari nilai dan prinsip demokrasi serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembatasan Periodesasi, dan Kepastian Hukum